

Penafsiran Ayat Hijab dalam Qs. Al-Ahzab dan An-Nur: Analisis Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah

The Interpretation of Hijab Verses in Q.S. Al-Ahzab and An-Nur: A Comparative Analysis of Tafsir Ibn Kathir and Tafsir Al-Misbah

Umar Ghifari, Solahudin, Muhammad Thalib

Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05 August 2026

Revised 08 August 2026

Accepted 13 August 2026

Available online 14 August 2026

Keywords: : Hijab; QS. Al-Ahzab; QS. An-Nur; Ibn Kathir; Tafsir Al-Misbah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines the interpretation of hijab verses in QS. Al-Ahzab [33]: 59 and QS. An-Nur [24]: 31 through a comparative analysis of Ibn Kathir's Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim and M. Quraish Shihab's Tafsir Al-Misbah. The study is motivated by the diversity of interpretations concerning hijab, particularly regarding its meaning, forms of clothing, and underlying purposes. Such differences require examination through the works of exegetes who employ distinct interpretive characteristics and approaches. This study employs a qualitative method using library research with a descriptive-comparative approach. The primary data consist of QS. Al-Ahzab [33]: 59 and QS. An-Nur [24]: 31 and their interpretations in Ibn Kathir's and Quraish Shihab's exegetical works, while secondary data are obtained from relevant books, scholarly journal articles, and previous studies. Data were collected through the identification, documentation, and classification of relevant sources and were subsequently analyzed descriptively and comparatively to identify the similarities, differences, and interpretive characteristics of the two exegetes. This study is expected to contribute to a more comprehensive understanding of the Qur'anic verses concerning hijab and to

demonstrate how differences in sources, methods, and interpretive contexts may influence the understanding of these verses.

ABSTRAK

Tradisi berume merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Gayo di Kampung Toweren, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah yang mengandung berbagai nilai pendidikan Islam. Namun, perkembangan zaman, modernisasi, dan menurunnya partisipasi generasi muda menyebabkan tradisi ini menghadapi tantangan dalam pelestariannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi berume serta menganalisis kendala dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas reje kampung, kejurun belang, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat dalam tradisi berume. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi berume mengandung nilai-nilai pendidikan Islam berupa ukhuwah Islamiyah, ta'awun (tolong-menolong), amanah dan tanggung jawab, kerja keras, kesabaran, keikhlasan, serta rasa syukur. Adapun kendala yang dihadapi meliputi menurunnya minat generasi muda, berkurangnya pemahaman terhadap nilai religius, pudarnya semangat gotong royong, pengaruh modernisasi, globalisasi, dan tekanan ekonomi. Dengan demikian, tradisi berume tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas pertanian, tetapi juga sebagai media pendidikan Islam dan pembentukan karakter masyarakat yang perlu dilestarikan.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menempati posisi sentral sebagai sumber utama ajaran Islam yang memberikan petunjuk bagi manusia dalam berbagai dimensi kehidupan, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Petunjuk tersebut tidak terbatas pada persoalan akidah dan ibadah, tetapi juga mencakup tata kehidupan sosial, etika, kehormatan diri, dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks kehidupan sosial, Al-Qur'an memberikan sejumlah pedoman mengenai cara menjaga kehormatan dan

kesopanan, termasuk melalui pengaturan berpakaian dan batas-batas tubuh yang harus ditutup. Dengan demikian, pembahasan mengenai pakaian perempuan dalam Al-Qur'an tidak semata-mata merupakan persoalan bentuk busana, melainkan berkaitan dengan pesan etis dan sosial yang terkandung dalam teks Al-Qur'an serta bagaimana pesan tersebut dipahami melalui proses penafsiran (Agusriana et al., 2024; Hafizh, 2017).

Dalam diskursus Al-Qur'an mengenai pakaian perempuan, terdapat beberapa istilah Arab yang perlu dibedakan secara cermat, antara lain *hijab*, *khimar*, dan *jilbab*. Ketiganya tidak dapat begitu saja diposisikan sebagai istilah yang identik, sebab masing-masing memiliki penggunaan kebahasaan dan konteks Qur'ani yang berbeda. Istilah *hijab*, misalnya, dalam Al-Qur'an tidak selalu menunjuk pada pakaian perempuan, tetapi dapat bermakna penghalang atau tabir. Sementara itu, *khimar* berkaitan dengan sesuatu yang digunakan untuk menutup kepala, sedangkan *jilbab* dalam QS. *al-Ahzab* [33]:59 merujuk pada pakaian luar yang dikenakan perempuan. Karena itu, penyamaan langsung antara *hijab*, *khimar*, dan *jilbab* berpotensi mengaburkan struktur makna yang terdapat dalam teks. Kajian mengenai istilah-istilah tersebut perlu memperhatikan aspek kebahasaan, konteks turunnya ayat, penggunaan istilah dalam bahasa Arab, serta konstruksi argumentasi mufasir. Penelitian tentang pakaian perempuan dalam sejumlah tafsir Nusantara juga memperlihatkan bahwa pendekatan kebahasaan terhadap istilah utama dalam ayat dapat menghasilkan konsepsi pakaian perempuan yang berbeda antartafsir (Hafizh, 2017). Perkembangan kajian mutakhir bahkan menunjukkan bahwa istilah *hijab*, *khimar*, dan *jilbab* terus menjadi objek kajian normatif sekaligus kontekstual dalam studi Al-Qur'an (Agusriana et al., 2024).

Dua ayat yang memiliki posisi penting dalam pembahasan tersebut ialah QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nur* [24]:31. QS. *al-Ahzab* [33]:59 memerintahkan Nabi agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan perempuan mukmin agar mengulurkan *jalabib* mereka. Ayat tersebut juga menyebutkan fungsi sosial dari pakaian tersebut, yakni agar perempuan lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Adapun QS. *an-Nur* [24]:31 memerintahkan perempuan mukmin untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, tidak menampakkan perhiasan secara berlebihan, serta mengulurkan *khumur* hingga menutupi bagian dada. Kedua ayat tersebut sama-sama berkaitan dengan etika berpakaian perempuan, tetapi memiliki konteks dan struktur redaksional yang berbeda. Perbedaan penggunaan *jilbab* dan *khimar*, objek perintah, tujuan sosial, serta persoalan mengenai bagian tubuh yang harus ditutup menjadi aspek interpretatif yang penting untuk dikaji. Kajian komparatif terhadap QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nur* [24]:31 juga telah memperlihatkan bahwa perbedaan mufasir dapat muncul bukan hanya pada kesimpulan mengenai kewajiban berpakaian, tetapi juga pada pemaknaan *jilbab*, batas penutupan tubuh, dan hubungan antara ketentuan ayat dengan kebiasaan masyarakat (Sangaji, 2021).

Persoalan tersebut memperoleh dimensi yang semakin kompleks dalam kehidupan muslim kontemporer. Hijab dan jilbab tidak hanya dipahami sebagai ekspresi ketaatan terhadap norma agama, tetapi juga berkaitan dengan identitas keislaman, budaya, ruang publik, mode, bahkan konstruksi sosial mengenai kesalehan perempuan. Studi mengenai wacana hijab di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan hijab dapat berfungsi sebagai simbol ketaatan keagamaan sekaligus identitas Muslimah dan praktik budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam sejumlah konteks, pemakaian atau tidak memakai hijab bahkan dapat berhubungan dengan tekanan sosial dan praktik diskriminatif di ruang publik (Zain et al., 2023). Penelitian mengenai komunitas muslimah Salafi di Yogyakarta juga memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap ajaran tentang hijab dalam kehidupan sehari-hari dapat berlangsung secara literal, tetapi pada saat yang sama dinegosiasikan dengan kondisi sosial yang dihadapi para perempuan

(Muyassaroh et al., 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa makna hijab dalam kehidupan kontemporer tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari hubungan antara teks keagamaan, interpretasi ulama, budaya, dan realitas sosial. Meskipun demikian, kompleksitas sosial tersebut tidak menjadi fokus utama penelitian ini; penelitian ini menempatkannya sebagai konteks untuk memahami mengapa perbedaan penafsiran terhadap ayat hijab tetap relevan dikaji.

Oleh karena itu, perbedaan pemahaman mengenai ayat hijab perlu dikaji melalui karya-karya tafsir yang memiliki corak, sumber, metode, dan latar intelektual berbeda. Kajian tafsir tidak cukup diarahkan untuk menentukan tafsir mana yang paling benar, melainkan untuk melihat bagaimana seorang mufasir membangun makna dari teks Al-Qur'an. Perbedaan penafsiran dapat berkaitan dengan cara mufasir menggunakan ayat Al-Qur'an lainnya, hadis, riwayat sahabat, analisis kebahasaan, pendapat ulama, konteks sosial, maupun pertimbangan kemaslahatan. Pendekatan semacam ini penting karena tafsir merupakan hasil interaksi antara teks Al-Qur'an dan perangkat keilmuan yang digunakan mufasir dalam memahami teks tersebut. Perkembangan tafsir kontemporer sendiri memperlihatkan adanya pergeseran perhatian dari pembacaan yang semata-mata tekstual menuju usaha memahami konteks dan pesan yang hendak diwujudkan Al-Qur'an dalam kehidupan manusia (Nuraini et al., 2024). Dengan demikian, membandingkan tafsir klasik dan kontemporer terhadap ayat yang sama dapat memperlihatkan dinamika pemaknaan tanpa harus menempatkan salah satunya sebagai representasi tunggal dari kebenaran tafsir.

Salah satu karya tafsir klasik yang penting untuk dikaji dalam persoalan ini ialah *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Isma'il ibn 'Umar Ibn Kathir. Tafsir ini dikenal memiliki perhatian kuat terhadap penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an serta penggunaan hadis dan riwayat dari sahabat dan generasi awal Islam. Karakter tersebut menjadikan penafsiran Ibnu Katsir penting untuk melihat bagaimana QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nur* [24]:31 dipahami melalui tradisi tafsir bi al-ma'tsur. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pakaian perempuan, sumber-sumber riwayat dan penjelasan generasi awal memiliki posisi penting dalam membentuk konstruksi makna. Dengan demikian, analisis terhadap Ibnu Katsir perlu diarahkan tidak hanya pada pernyataan akhir mengenai pakaian perempuan, tetapi juga pada bagaimana riwayat, penjelasan sahabat, hadis, dan hubungan antarayat digunakan untuk membangun penafsirannya. Karakter tekstual-riwayat tersebut menjadi salah satu aspek penting untuk dibandingkan dengan karya tafsir kontemporer.

Di sisi lain, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab merepresentasikan salah satu karya tafsir Indonesia kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap aspek kebahasaan, hubungan antarayat (*munasabah*), konteks sosial, serta relevansi pesan Al-Qur'an dengan kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai pakaian perempuan, Quraish Shihab tidak hanya menjelaskan istilah yang digunakan Al-Qur'an, tetapi juga mempertimbangkan keragaman pemaknaan dan praktik berpakaian dalam masyarakat. Penelitian mengenai konsep pakaian perempuan dalam tafsir Nusantara menunjukkan bahwa *Al-Misbah* menghasilkan konsepsi yang berbeda dari sejumlah tafsir Indonesia lainnya, terutama karena perhatian terhadap makna bahasa dan faktor yang memengaruhi perbedaan interpretasi (Hafizh, 2017). Kajian lain mengenai pandangan ulama klasik dan kontemporer juga menempatkan Quraish Shihab sebagai tokoh yang memberikan argumentasi berbeda dalam diskursus jilbab, khususnya melalui pertimbangan terhadap dalil, *'illat al-hukm*, dan konteks kebiasaan (*'urf*) (Masruri, 2022). Oleh sebab itu, penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nur* [24]:31 penting dianalisis sebagai

konstruksi tafsir kontemporer, bukan sekadar diposisikan sebagai jawaban modern terhadap tafsir klasik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting bagi penelitian ini. Hafizh (2017), misalnya, membandingkan konsep pakaian perempuan dalam empat tafsir Nusantara, yaitu *Tarjumān al-Mustafīd*, *Tafsīr Qur'ān Karīm*, *Tafsir Al-Azhar*, dan *Tafsir Al-Misbah*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kebahasaan dan komparatif untuk melihat bagaimana istilah-istilah utama dalam ayat pakaian perempuan dipahami oleh masing-masing mufasir. Hasilnya menunjukkan adanya variasi konsepsi mengenai pakaian perempuan yang dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran dan konteks perkembangan tafsir. Penelitian Sangaji (2021) lebih spesifik membandingkan QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nur* [24]:31 dalam *Tafsir al-Marāghī* dan *Tafsir al-Azhar*. Dengan metode tafsir muqāran, penelitian tersebut menemukan adanya persamaan dalam prinsip penutupan aurat sekaligus perbedaan dalam pemaknaan dan perluasan konsep jilbab. Sementara itu, Rohmansyah (2019) mengkaji pemikiran al-Ṭabarī mengenai jilbab dalam QS. *al-Ahzab* [33]:59 secara kritis, sehingga memberikan perspektif penting mengenai bagaimana tafsir klasik memahami ayat tersebut (Rohmansyah, 2019).

Kajian yang lebih dekat dengan *Al-Misbah* juga telah dilakukan. Widiastutik (2024) membandingkan penafsiran al-Ṭabarī dan Quraish Shihab terhadap QS. *al-Ahzab* [33]:59 dengan fokus pada etika berbusana Muslimah (Widiastutik, 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran keduanya tampak antara lain pada pemaknaan model jilbab dan hubungannya dengan kondisi sosial-budaya. Namun, objek ayat penelitian tersebut hanya terpusat pada QS. *al-Ahzab* [33]:59 sehingga belum memperlihatkan bagaimana Quraish Shihab memahami keterkaitan ayat tersebut dengan QS. *an-Nur* [24]:31. Penelitian lain mengenai pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap jilbab membandingkan al-Syafi'i, Abu Hanifah, Yusuf al-Qardhawi, dan Quraish Shihab, tetapi objeknya lebih luas pada pandangan tokoh mengenai jilbab dan tidak diarahkan secara khusus pada perbandingan konstruksi penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab terhadap dua ayat utama tersebut (Masruri, 2022). Adapun penelitian mengenai wacana hijab di ruang publik Indonesia lebih menitikberatkan pada hubungan antara syariat dan budaya, sehingga fokusnya berbeda dari penelitian tafsir komparatif yang hendak dilakukan (Zain et al., 2023). Studi mutakhir mengenai pakaian Qur'ani juga mulai menggunakan kerangka maqāṣidī dan *double movement* untuk menghubungkan norma pakaian dengan dimensi estetika dan konteks sosial kontemporer (Agusriana et al., 2024).

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian terdahulu telah banyak membahas jilbab dan hijab dari perspektif tafsir maupun sosial, tetapi masih terdapat ruang kajian mengenai perbandingan langsung antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah dengan menjadikan QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nur* [24]:31 secara bersamaan sebagai objek analisis. Hafizh (2017) memang melibatkan *Al-Misbah*, tetapi tidak menjadikan Ibnu Katsir sebagai pasangan komparatif utama. Sangaji (2021) menggunakan dua ayat yang sama, tetapi membandingkan al-Marāghī dan Hamka. Widiastutik (2024) membandingkan al-Ṭabarī dan *Al-Misbah*, tetapi hanya memusatkan kajian pada QS. *al-Ahzab* [33]:59. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengklaim bahwa belum pernah ada penelitian mengenai hijab, Ibnu Katsir, atau Quraish Shihab secara terpisah. Kebaruannya terletak pada penggabungan dua ayat utama dengan dua karya tafsir yang berbeda corak secara langsung, sehingga memungkinkan analisis yang lebih terarah mengenai persamaan dan perbedaan konstruksi penafsiran. Posisi tersebut juga diperkuat oleh perkembangan kajian mutakhir yang menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran hijab berkaitan dengan persoalan bahasa, tradisi tafsir, konteks sosial, serta hubungan antara norma agama dan praktik budaya (Izzatunnisa & Kudhori, 2025).

Perbandingan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab menjadi penting karena keduanya lahir dari lingkungan keilmuan dan konteks historis yang berbeda. Ibnu Katsir berada dalam tradisi tafsir klasik yang sangat dekat dengan transmisi riwayat dan otoritas generasi awal Islam, sedangkan Quraish Shihab bekerja dalam konteks intelektual Indonesia modern dengan kebutuhan untuk menjelaskan pesan Al-Qur'an kepada masyarakat yang menghadapi perubahan sosial dan budaya. Perbedaan corak tersebut memungkinkan munculnya perbedaan dalam memilih sumber, memahami istilah, menghubungkan ayat dengan riwayat, serta menjelaskan relevansi ketentuan ayat. Kajian komparatif tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan kedua tafsir menjadi kategori "tradisional" dan "modern", tetapi untuk mengidentifikasi secara konkret bagaimana perangkat penafsiran masing-masing mufasir bekerja ketika berhadapan dengan QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nur* [24]:31. Dengan cara demikian, penelitian dapat memperlihatkan aspek yang bersifat konvergen sekaligus divergen dalam pemaknaan ayat hijab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada kajian tafsir. Penelitian kepustakaan dipilih karena seluruh data penelitian bersumber dari dokumen tertulis, khususnya teks Al-Qur'an dan karya-karya tafsir. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu mendeskripsikan penafsiran masing-masing mufasir terhadap ayat yang menjadi objek penelitian, kemudian membandingkan konstruksi penafsiran tersebut untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta karakteristik pendekatan yang digunakan. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian memahami makna teks berdasarkan konteks dan argumentasi yang terdapat dalam sumber data, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menempatkan dua penafsiran dalam kerangka analisis yang sistematis (Creswell, 2007).

Dalam konteks studi Al-Qur'an, pendekatan tersebut dapat diposisikan sebagai kajian tafsir muqāran karena penelitian memperbandingkan penafsiran dua mufasir terhadap objek ayat yang sama. Analisis tidak diarahkan untuk menentukan mufasir yang paling benar, tetapi untuk mengidentifikasi bagaimana Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab membangun pemahaman terhadap QS. *Al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *An-Nur* [24]:31 berdasarkan sumber, argumentasi, aspek kebahasaan, konteks, serta kecenderungan metodologis masing-masing. Dengan demikian, penelitian ini bergerak melalui tiga tahap utama, yaitu mendeskripsikan penafsiran Ibnu Katsir, mendeskripsikan penafsiran M. Quraish Shihab, dan membandingkan keduanya untuk memperoleh karakteristik persamaan dan perbedaannya.

Sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri atas Al-Qur'an, khususnya QS. *Al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *An-Nur* [24]:31, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ismā'īl bin 'Umar Ibnu Katsir, serta *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab. Kedua karya tafsir tersebut menjadi sumber primer karena penelitian secara khusus menganalisis penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap dua ayat yang menjadi objek kajian. Al-Qur'an digunakan sebagai sumber teks dasar yang menjadi titik rujuk seluruh proses analisis, sedangkan kedua kitab tafsir digunakan untuk memperoleh data mengenai konstruksi penafsiran masing-masing mufasir.

Sumber sekunder meliputi buku metodologi penelitian kualitatif, buku *'ulūm al-Qur'ān* dan ilmu tafsir, kitab atau karya tafsir lain yang relevan, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan QS. *Al-Ahzab* [33]:59, QS. *An-Nur* [24]:31, hijab atau jilbab, metodologi tafsir, dan perbandingan tafsir. Sumber sekunder berfungsi memperkuat landasan konseptual dan metodologis serta memberikan konteks akademik terhadap temuan dari sumber primer. Sumber-sumber tersebut tidak ditempatkan sebagai pengganti sumber

primer, melainkan sebagai bahan pendukung dalam memahami istilah, konteks, metode penafsiran, dan posisi akademik penelitian.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-komparatif. Proses analisis berlangsung secara bertahap dan bersifat interaktif antara pemilihan data, penyajian data, analisis, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih, memusatkan, dan menyederhanakan data yang secara langsung berkaitan dengan penafsiran QS. *Al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *An-Nur* [24]:31. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian tidak dijadikan bahan utama analisis.

Tahap kedua adalah penyajian data. Data penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab disusun secara sistematis berdasarkan masing-masing ayat dan aspek penafsiran yang ditemukan. Penyajian dilakukan untuk memperlihatkan secara jelas argumentasi setiap mufasir sebelum dilakukan perbandingan. Tahap ketiga adalah analisis deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana masing-masing mufasir memahami ayat berdasarkan sumber rujukan, penggunaan riwayat, aspek bahasa, konteks, dan argumentasi yang terdapat dalam kitab tafsir masing-masing.

Tahap keempat adalah analisis komparatif. Pada tahap ini, penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dibandingkan berdasarkan persamaan dan perbedaan pemaknaan ayat, dasar argumentasi, sumber rujukan, penggunaan hadis atau riwayat, pemaknaan istilah kunci, serta konteks yang dipertimbangkan. Perbandingan dilakukan secara proporsional dengan terlebih dahulu memahami konstruksi internal masing-masing tafsir, sehingga perbedaan tidak dilepaskan dari konteks metodologis dan argumentasi mufasir. Tahap kelima adalah interpretasi, yaitu menjelaskan karakteristik dan kecenderungan penafsiran kedua mufasir berdasarkan hasil perbandingan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan temuan yang diperoleh dari sumber primer dan sumber pendukung.

Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber kepustakaan, yakni dengan memeriksa konsistensi informasi melalui perbandingan antara Al-Qur'an sebagai sumber teks utama, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, *Tafsir Al-Misbah*, serta sumber pendukung berupa hadis atau riwayat yang relevan, karya tafsir lain apabila diperlukan, dan literatur akademik terkait. Triangulasi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan otoritas sumber primer, tetapi untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap data tafsir memiliki dasar tekstual dan akademik yang memadai. Setiap kesimpulan mengenai persamaan atau perbedaan penafsiran ditelusuri kembali kepada teks sumber yang menjadi dasar argumentasinya. Dengan prosedur tersebut, analisis diupayakan tetap konsisten dengan data tekstual dan tidak memasukkan kesimpulan yang tidak didukung oleh sumber primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran QS. *Al-Ahzab* [33]: 59

Penafsiran Ibnu Katsir

QS. *Al-Ahzab* [33]:59 memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar menyampaikan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan, dan perempuan mukmin untuk mengulurkan *jalābīb* mereka. Dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Ibnu Katsir memahami *jalābīb* sebagai bentuk jamak dari *jilbāb*, yakni pakaian yang dikenakan di atas pakaian yang telah dipakai sebelumnya. Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir tidak berhenti pada makna leksikal, tetapi menguatkannya dengan sejumlah riwayat dan pendapat ulama salaf mengenai cara mengenakan jilbab. Riwayat-riwayat tersebut memperlihatkan bahwa jilbab dipahami sebagai pakaian luar yang berfungsi menutup tubuh perempuan ketika berada di ruang publik (Katsir, 1999).

Cara Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut menunjukkan karakter tafsir *bi al-ma'tsūr*. Pemaknaan terhadap jilbāb dibangun melalui riwayat yang dinisbatkan kepada sahabat dan

tabi'in serta keterangan ulama terdahulu. Dengan demikian, struktur argumentasinya bergerak dari teks ayat menuju penjelasan generasi awal Islam. Hal ini penting karena pemaknaan jilbab dalam tafsir Ibnu Katsir tidak semata-mata merupakan hasil penalaran mufasir terhadap fenomena sosial pada zamannya, tetapi terkait erat dengan tradisi penafsiran yang telah berkembang pada masa salaf.

Konteks ayat juga memperoleh perhatian penting. Frasa *dzālika adnā an yu'rafna falā yu'dzaina* menunjukkan bahwa penguluran jilbab berkaitan dengan upaya agar perempuan mukmin dikenali dan tidak diganggu. Dalam konstruksi penafsiran Ibnu Katsir, fungsi tersebut tidak menghapus dimensi normatif ayat. Sebaliknya, fungsi perlindungan dan identifikasi sosial hadir sebagai bagian dari alasan yang menyertai ketentuan berpakaian. Karena itu, penafsiran Ibnu Katsir memperlihatkan keterkaitan antara pakaian lahiriah, identitas perempuan mukmin, dan perlindungan dari gangguan sosial (Katsir, 1999).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan Ibnu Katsir dalam memahami ayat ini lebih kuat pada transmisi penafsiran dan pemaknaan normatif berdasarkan riwayat. Ketika berbagai riwayat mengenai bentuk jilbab ditempatkan sebagai penjelas ayat, maka pengertian jilbab memperoleh bentuk yang relatif konkret. Dengan demikian, corak *bi al-ma'tsūr* menjadi salah satu faktor penting yang membentuk pemaknaan QS. *Al-Ahzab* [33]:59 dalam tafsirnya.

Penafsiran M. Quraish Shihab

Berbeda dalam cara penyajiannya, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aspek kebahasaan dan konteks sosial ketika menjelaskan QS. *Al-Ahzab* [33]:59. Ia membahas istilah *jilbāb* dengan memperhatikan penggunaan bahasa Arab dan berbagai pengertian yang berkembang di kalangan ulama. Jilbab dipahami sebagai pakaian yang menutupi tubuh perempuan dan dikenakan di atas pakaian dalam, tetapi pembahasannya tidak langsung disederhanakan menjadi satu bentuk pakaian tertentu yang bersifat universal (Shihab, 2002).

Dalam menjelaskan ayat ini, Quraish Shihab juga memberikan perhatian pada frasa *yudnāna 'alayhinna min jalābihinna*. Titik tekan penafsirannya terletak pada tindakan mengulurkan atau mengenakan pakaian luar dengan cara yang memungkinkan tujuan ayat tercapai. Ia menghubungkan ketentuan tersebut dengan keadaan sosial perempuan pada masa turunnya wahyu, khususnya persoalan gangguan terhadap perempuan yang berada di luar rumah. Dengan demikian, fungsi pakaian dalam ayat tidak hanya berkaitan dengan bentuk fisik pakaian, tetapi juga dengan kehormatan, identitas, dan keamanan sosial perempuan (Shihab, 2002).

Karakteristik tersebut menunjukkan kecenderungan *Al-Misbah* yang lebih kontekstual dan kebahasaan. Quraish Shihab berusaha membedakan antara pesan yang menjadi tujuan ayat dan bentuk sosial pakaian yang mungkin mengalami perubahan. Hal ini tidak berarti bahwa ia meniadakan tuntutan berpakaian secara sopan, tetapi menunjukkan kehati-hatian dalam menyamakan istilah jilbab dalam Al-Qur'an dengan satu model busana tertentu pada setiap masyarakat. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pendekatan Quraish Shihab terhadap jilbab banyak memberikan perhatian pada konteks dan fungsi sosial pakaian tersebut (Muthalib, Salman Abdul Novianda, 2021).

Analisis Komparatif QS. *Al-Ahzab* [33]:59

Perbandingan kedua tafsir memperlihatkan adanya persamaan pada tingkat prinsip. Ibnu Katsir dan Quraish Shihab sama-sama menghubungkan ayat dengan pakaian luar perempuan dan sama-sama tidak melepaskan ketentuan tersebut dari tujuan menjaga kehormatan serta mencegah gangguan. Keduanya juga memahami bahwa ayat berbicara tentang

perempuan mukmin dalam konteks kehidupan sosial, sehingga jilbab tidak semata-mata dipahami sebagai benda pakaian, tetapi memiliki fungsi sosial.

Perbedaannya terutama tampak pada cara kedua mufasir membangun argumentasi. Ibnu Katsir lebih menonjolkan riwayat dan penjelasan ulama salaf sehingga bentuk jilbab memperoleh pemaknaan yang lebih konkret. Sementara itu, Quraish Shihab memberi ruang lebih besar kepada analisis bahasa dan konteks sosial, sehingga pembahasan tidak diarahkan semata-mata pada bentuk pakaian tertentu. Perbedaan tersebut dengan demikian bukan sekadar perbedaan “pendapat tentang jilbab”, melainkan merupakan konsekuensi dari perbedaan cara kerja penafsiran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Toyyib (2018) yang menunjukkan adanya perbedaan cara memahami makna jilbab antara Al-Misbah dan tafsir-tafsir terdahulu (Toyyib, 2018). Penelitian Shobibah dan Mufid (2024) juga menunjukkan bahwa Ibnu Katsir dan Quraish Shihab memiliki persamaan dalam memahami fungsi dasar ayat, tetapi memberikan penekanan yang berbeda dalam menjelaskan makna jilbab (Shobibah & Mufid, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bahwa perbedaan penafsiran terhadap QS. *Al-Ahzab* [33]:59 perlu dibaca dalam hubungannya dengan sumber dan corak penafsiran masing-masing, bukan sekadar dikategorikan sebagai perbedaan antara tafsir klasik dan kontemporer.

Penafsiran QS. *An-Nur* [24]:31

Penafsiran Ibnu Katsir

Jika QS. *Al-Ahzab* [33]:59 membicarakan *jilbāb*, QS. *An-Nur* [24]:31 memberikan perhatian pada *khumur* dan *juyūb*. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *khumur* merupakan bentuk jamak dari *khimār*, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menutup kepala. Sementara itu, *juyūb* berkaitan dengan bagian pakaian yang terbuka pada daerah dada atau bagian tubuh yang menjadi celah pakaian. Karena itu, perintah “*wal-yadribna bi-khumurihinna ‘alā juyūbihinna*” dipahami sebagai perintah agar penutup kepala dijulurkan sehingga menutupi bagian dada yang sebelumnya dapat terlihat (Katsir, 1999).

Dalam penafsiran ayat ini, Ibnu Katsir kembali memperlihatkan karakter *bi al-ma’tsūr* dengan menghadirkan riwayat dan pendapat ulama terdahulu untuk menjelaskan makna bagian tubuh dan perhiasan yang dimaksud ayat. Pembahasan tersebut juga dikaitkan dengan larangan menampakkan perhiasan serta perintah menjaga pandangan dan kehormatan. Dengan demikian, pakaian tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian etika seksual dan sosial yang dimulai dengan penjagaan pandangan dan berakhir pada penjagaan kehormatan.

Hal yang penting dari penafsiran tersebut adalah bahwa Ibnu Katsir tidak menjadikan *khimār* sekadar simbol identitas. Kata tersebut memiliki fungsi praktis dalam menutup bagian tubuh tertentu. Dengan kata lain, ayat dipahami melalui hubungan antara istilah kebahasaan, praktik berpakaian, dan penjelasan riwayat. Struktur argumentasi seperti ini memperkuat karakter normatif penafsiran Ibnu Katsir mengenai ketentuan berpakaian perempuan.

Penafsiran M. Quraish Shihab

Quraish Shihab juga memberikan perhatian khusus terhadap makna *khimār* dan *juyūb* dalam QS. *An-Nur* [24]:31. Ia menjelaskan bahwa *khimār* merupakan penutup kepala yang telah dikenal dalam tradisi berpakaian masyarakat Arab. Persoalan utama ayat bukan sekadar keberadaan penutup kepala, melainkan cara penggunaannya agar bagian dada atau *juyūb* tidak terbuka. Dengan demikian, fokus ayat terletak pada tindakan menjulurkan penutup tersebut ke bagian dada (Shihab, 2002).

Penjelasan ini penting untuk membedakan QS. *An-Nur* [24]:31 dari QS. *Al-Ahzab* [33]:59. Dalam QS. *An-Nur* [24]:31, istilah yang digunakan adalah *khimār*, sedangkan QS. *Al-Ahzab* [33]:59 menggunakan istilah *jilbāb*. Quraish Shihab tidak menyamakan kedua istilah tersebut secara

otomatis. Perbedaan terminologis tersebut menunjukkan bahwa istilah pakaian dalam Al-Qur'an perlu dibaca berdasarkan konteks masing-masing ayat. Kajian Muthalib dan Novianda (2020) juga menegaskan pentingnya membedakan fungsi *khimar* dan jilbab dalam memahami ayat-ayat pakaian perempuan (Muthalib, Salman Abdul Novianda, 2021).

Quraish Shihab juga menempatkan perintah berpakaian dalam rangkaian perintah moral yang lebih luas. QS. *An-Nur* [24]:31 tidak hanya berbicara tentang pakaian, tetapi juga mengenai menahan pandangan, menjaga kemaluan, tidak menampakkan perhiasan secara berlebihan, dan menjaga perilaku dalam interaksi sosial. Oleh sebab itu, pakaian dalam penafsirannya berkaitan dengan etika sosial, bukan sekadar ukuran material mengenai seberapa banyak tubuh yang tertutup.

Pada titik ini, karakteristik Al-Misbah tampak dalam upayanya menghubungkan makna kebahasaan dengan pesan moral ayat. Penafsiran tidak berhenti pada definisi *khimār*, tetapi diarahkan kepada fungsi etis yang hendak diwujudkan melalui ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan karakter Al-Misbah sebagai tafsir yang memperhatikan hubungan ayat dengan persoalan sosial masyarakat kontemporer.

Analisis Komparatif QS. An-Nur [24]:31

Ibnu Katsir dan Quraish Shihab memiliki titik temu yang cukup kuat dalam memahami *khimār*. Keduanya mengakui bahwa *khimār* berkaitan dengan penutup kepala dan bahwa ayat mengarahkan penggunaannya untuk menutup *juyūb*, terutama bagian dada. Keduanya juga menghubungkan ketentuan pakaian dengan penjagaan kehormatan dan etika interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan tampak terutama pada keluasan pembahasan dan cara argumentasi. Ibnu Katsir lebih kuat dalam menghadirkan riwayat dan pandangan ulama terdahulu sebagai dasar penjelasan. Quraish Shihab lebih menonjolkan analisis bahasa dan hubungan antara pakaian dengan keseluruhan pesan moral ayat. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak terutama terletak pada pengakuan terhadap adanya tuntutan menutup *juyūb*, tetapi pada bagaimana ketentuan tersebut ditempatkan dalam struktur pemaknaan yang lebih luas.

Temuan ini sejalan dengan kajian yang membahas interpretasi *khimār* dan *jilbāb* dalam Al-Qur'an. Muthalib dan Novianda (2020) menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks ayat masing-masing (Muthalib, Salman Abdul Novianda, 2021). Sementara itu, penelitian mengenai penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat jilbab menunjukkan bahwa *Al-Misbah* memberikan perhatian terhadap makna khumir dan relasinya dengan *juyūb* (Wahyuni & Harahap, 2021). Dengan demikian, perbandingan ini memperlihatkan bahwa perbedaan corak tafsir tidak menghilangkan titik temu pada makna dasar istilah, tetapi memengaruhi keluasan dan arah interpretasinya.

Sintesis dan Implikasi Temuan

Jika QS. *Al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *An-Nur* [24]:31 dibaca secara bersama, kedua ayat memperlihatkan fungsi yang saling berkaitan tetapi tidak identik. QS. *Al-Ahzab* [33]:59 menekankan penggunaan *jilbāb* sebagai pakaian luar dalam konteks identitas dan perlindungan sosial, sedangkan QS. *An-Nur* [24]:31 menekankan penggunaan *khimār* serta penutupan *juyūb* dalam rangkaian etika menjaga pandangan, kehormatan, dan perhiasan. Perbedaan terminologi tersebut menjadi dasar penting untuk tidak menyamakan hijab, *jilbāb*, dan *khimār* sebagai istilah yang selalu memiliki cakupan identik.

Dari perspektif Ibnu Katsir, kedua ayat memperlihatkan kesinambungan antara ketentuan berpakaian dan tradisi normatif yang diwariskan melalui riwayat. Pemaknaan terhadap pakaian memperoleh legitimasi dari hadis, atsar, serta pendapat ulama terdahulu. Sementara itu, dari perspektif Quraish Shihab, kedua ayat dapat dipahami melalui perpaduan

antara makna kebahasaan dan tujuan sosial-moralnya. Pakaian tidak hanya dipandang dari bentuk materialnya, tetapi juga dari fungsi yang hendak diwujudkan, yaitu kesopanan, kehormatan, dan keteraturan interaksi sosial.

Temuan tersebut memiliki implikasi metodologis bagi studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Pertama, perbedaan penafsiran tidak selalu muncul karena pertentangan terhadap teks Al-Qur'an, tetapi dapat lahir dari perbedaan perangkat epistemologis yang digunakan mufasir. Kedua, kajian komparatif perlu membandingkan bukan hanya kesimpulan penafsiran, melainkan juga sumber, metode, pemaknaan bahasa, dan konteks yang melandasinya. Ketiga, pemisahan antara istilah *jilbāb* dan *khimār* membantu menghindari penyederhanaan diskursus ayat hijab menjadi satu konsep pakaian yang tunggal.

Temuan ini juga memperlihatkan posisi penelitian di antara studi terdahulu. Sidiq telah melakukan perbandingan makna jilbab menurut Ibnu Katsir dan Quraish Shihab pada QS. *Al-Ahzab* [33]:59 (Sidiq, 2013), sedangkan Shobibah dan Mufid (2024) secara lebih baru juga membahas perbandingan kedua mufasir mengenai jilbab (Shobibah & Mufid, 2024). Penelitian Toyyib (2018) membandingkan Al-Misbah dengan sejumlah tafsir terdahulu (Toyyib, 2018), sementara Muthalib dan Novienda (2020) membahas interpretasi *khimār* dan *jilbāb* (Muthalib, Salman Abdul Novienda, 2021). Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan menempatkan dua ayat sekaligus dalam satu kerangka komparatif, sehingga hubungan antara *jilbāb* pada QS. *Al-Ahzab* [33]:59 dan *khimār* serta *juyūb* pada QS. *An-Nur* [24]:31 dapat dianalisis secara lebih terpadu.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bukan pada klaim bahwa belum pernah ada penelitian yang membandingkan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab, karena literatur menunjukkan sebaliknya. Kontribusinya terletak pada upaya membaca kedua ayat secara simultan dan menelusuri bagaimana perbedaan sumber, corak, dan cara kerja penafsiran menghasilkan penekanan yang berbeda mengenai pakaian, kehormatan, identitas, dan perlindungan perempuan. Perspektif tersebut memberikan pemahaman bahwa keragaman penafsiran ayat hijab perlu ditempatkan dalam sejarah dan metodologi tafsir masing-masing mufasir.

Secara akademik, hasil ini memperkuat pentingnya pendekatan komparatif dalam studi tafsir klasik dan kontemporer. Perbandingan tidak hanya menghasilkan daftar persamaan dan perbedaan, tetapi dapat menjelaskan hubungan antara teks, tradisi penafsiran, bahasa, dan konteks sosial. Secara praktis, pendekatan tersebut dapat membantu pembaca memahami bahwa istilah dan ketentuan berpakaian dalam Al-Qur'an memiliki konteks tekstual masing-masing. Dengan demikian, pembacaan terhadap ayat hijab dapat dilakukan secara lebih proporsional, tidak terlepas dari sumber primer, sekaligus tidak menyederhanakan keragaman tradisi tafsir.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa Ibnu Katsir dan Quraish Shihab memiliki titik temu pada fungsi etis dan sosial pakaian perempuan, tetapi berbeda dalam konstruksi argumentasi penafsirannya. Ibnu Katsir lebih kuat menampilkan tradisi riwayat dan penjelasan ulama salaf, sedangkan Quraish Shihab memberikan ruang yang lebih besar kepada analisis kebahasaan dan konteks sosial. Perbedaan metodologis tersebut berpengaruh terhadap cara masing-masing mufasir menjelaskan *jilbāb*, *khimār*, dan *juyūb*. Karena itu, perbedaan penafsiran kedua mufasir lebih tepat dipahami sebagai bagian dari dinamika epistemologi tafsir daripada sebagai pertentangan sederhana mengenai ketentuan hijab.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap QS. *Al-Ahzab* [33]: 59 memiliki titik temu pada pemahaman bahwa ketentuan pakaian perempuan berkaitan dengan penjagaan kehormatan dan perlindungan perempuan dalam

kehidupan sosial. Namun, keduanya memperlihatkan perbedaan dalam cara membangun argumentasi penafsiran. Ibnu Katsir menempatkan riwayat, hadis, dan penjelasan ulama generasi awal sebagai bagian penting dalam memahami makna jilbab dan tujuan ayat. Sementara itu, Quraish Shihab memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek kebahasaan, konteks sosial, serta tujuan pemakaian pakaian sebagai bentuk perlindungan dan identitas. Dengan demikian, perbedaan keduanya tidak semata-mata terletak pada kesimpulan mengenai pakaian perempuan, tetapi juga pada perangkat dan cara penafsiran yang digunakan untuk memahami ayat tersebut.

Pada *QS. An-Nur* [24]: 31, kedua mufasir sama-sama menghubungkan perintah menjaga pandangan, memelihara kehormatan, dan menutup bagian tubuh tertentu sebagai rangkaian etika yang ditujukan kepada perempuan beriman. Ibnu Katsir menjelaskan ayat dengan dukungan riwayat dan pendapat ulama terdahulu, termasuk pembahasan mengenai *khimar* dan *juyub*. Quraish Shihab juga memberikan perhatian terhadap kedua istilah tersebut, tetapi pembahasannya disertai penjelasan kebahasaan dan pertimbangan terhadap maksud serta konteks sosial ayat. Temuan ini memperlihatkan bahwa kedua ayat tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks masing-masing: *QS. Al-Ahzab* [33]: 59 terutama berkaitan dengan pakaian luar dan fungsi perlindungan serta identitas dalam ruang sosial, sedangkan *QS. An-Nur* [24]: 31 berkaitan dengan penataan pandangan, kehormatan, dan cara berpakaian dalam relasi sosial.

Secara keseluruhan, persamaan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab tampak pada pengakuan terhadap pentingnya kehormatan perempuan, kesopanan berpakaian, serta keterkaitan pakaian dengan etika sosial sebagaimana ditunjukkan oleh kedua ayat. Perbedaan keduanya terutama tampak pada karakter pendekatan penafsiran. Ibnu Katsir lebih kuat memperlihatkan pola penafsiran berbasis riwayat melalui hadis, atsar, dan pendapat ulama salaf, sedangkan Quraish Shihab lebih menonjolkan analisis bahasa, hubungan antarayat, dan relevansi pesan Al-Qur'an dengan konteks kehidupan masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap ayat hijab tidak hanya ditentukan oleh teks ayat, tetapi juga oleh sumber, metode, perangkat kebahasaan, dan konteks keilmuan yang digunakan mufasir. Temuan ini sekaligus menunjukkan pentingnya membedakan antara teks Al-Qur'an sebagai sumber normatif dan proses interpretasi mufasir terhadap teks tersebut.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan memperlihatkan dinamika penafsiran ayat hijab melalui perbandingan tafsir klasik dan kontemporer. Perbandingan tersebut membantu menempatkan perbedaan penafsiran secara proporsional, bukan sebagai pertentangan sederhana antara tafsir yang dianggap benar dan tafsir yang dianggap salah. Perbedaan pendekatan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab justru memperlihatkan bagaimana keragaman metodologis dapat menghasilkan penekanan yang berbeda dalam memahami teks yang sama. Temuan ini juga dapat menjadi dasar untuk membaca persoalan hijab secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan antara teks, bahasa, riwayat, konteks, dan tujuan etis ayat.

Penelitian ini masih terbatas pada dua ayat dan dua karya tafsir sehingga belum mencakup keseluruhan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pakaian, aurat, dan etika pergaulan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan mufasir lain dari periode klasik, pertengahan, dan kontemporer atau menggunakan pendekatan linguistik, *maqashidi*, dan kontekstual secara lebih khusus. Perluasan tersebut dapat memperkaya pemahaman mengenai perkembangan interpretasi ayat-ayat pakaian perempuan serta menjelaskan lebih jauh hubungan antara perubahan konteks sosial dan perkembangan metodologi tafsir.

REFERENSI

- Agusriana, S., Hakim, L., & Ilyas, D. (2024). Aesthetic Clothing in the Quran: Normative and Innovative Analysis. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 6, 127–144. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v6i2.10238>
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. *Thousand Oaks*.
- Hafizh, M. (2017). The Concept of Women's Dress in Tafsir Nusantara: A Comparative Study of Four Indonesian Exegeses. *Ulumuna*. <https://doi.org/10.20414/UJIS.V21I2.278>
- Izzatunnisa, S., & Kudhori, M. (2025). Hijab Behind the Scenes: Analysis of Qur'anic Interpretation in Traditional Arab Clothing. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4, 601–612. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.615>
- Katsir, I. (1999). Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*.
- Masruri, A. (2022). Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Jilbab. *Andragogi*. <https://doi.org/10.36671/ANDRAGOGI.V3I3.238>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*.
- Muthalib, Salman Abdul Novianda, S. K. (2021). Interpretasi Khimar dan Jilbab dalam Al-Qur'an. 5(1), 167–186.
- Muyassaroh, M., Iffah, K., & Sciortino, R. (2025). Negotiating Living Hadith in Public Spaces: The Case of Salafi Muslimah Religious Study Groups in Yogyakarta. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 26(1), 131–158. <https://doi.org/10.14421/qh.v26i1.5715>
- Nuraini, N., Waharjani, W., & Jailani, M. (2024). FROM TEXTUAL TO CONTEXTUAL: CONTEMPORARY ISLAMIC THINKER ABDULLAH SAEED ON QUR'ANIC EXEGESIS. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 21, 32. <https://doi.org/10.22373/jim.v21i1.19639>
- Rohmansyah, R. (2019). Critical Analysis on the Thoughts of Ibn Jarir al-Tabari about Jilbab in the Quran Surah al-Ahzab Verse 59. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, (Vol 4, No 2 (2019): Islam Indonesia yang Damai dan Bermartabat), 117–136. <https://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/article/view/2162/pdf>
- Sangaji, R. (2021). Interpretasi Ayat-ayat tentang Jilbab: Studi Perbandingan terhadap Mustafa al-Marāḡi dan Hamka. *Jurnal Riset Agama*. <https://doi.org/10.15575/JRA.V1I3.15114>
- Shihab, Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. *Jakarta: Lentera Hati*, 3.
- Shobibah, N. dan, & Mufid, M. A. (2024). Jilbab Dalam Al-Qur'an (Analisis Perbandingan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir). *Jurnal Maqhum*, 9(2), 1–7.
- Sidiq, U. (2013). DISKURSUS MAKNA JILBAB DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 59 Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab. *Kodifikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v6i1.194>
- Toyyib, M. (2018). Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir-tafsir Terdahulu). *Al Ibrah*, 3(1), 66–92.
- Wahyuni, T., & Harahap, S. B. (2021). Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al- Misbah. *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, 1(1), 25.
- Widiastutik, S. B. (2024). ETIKA BERBUSANA MUSLIMAH DALAM AL-QUR'AN SURAT AL AHZAB AYAT 59 (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Thabari dan Tafsir Al-Misbah). *IAIN KEDIRI*, 15(1), 37–48.
- Zain, M., Aaisyah, S., Alimuddin, A., Abdillah, A. M., & Fauzi, M. F. B. (2023). Hijab Discourse in Indonesia: The Battle of Meaning Between Sharia and Culture in Public Space. *Samarah*, 7(3), 1661–1681. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.19383>